

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN  
PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS  
PENUTUPAN AKSES NETFLIX  
OLEH TELKOMSEL  
(Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**RISDATUL ISLAMI**  
**NPM. 1806200192**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawati surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RISDATUL ISLAMI  
**NPM** : 1806200192  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN APLIKASI NETFLIX OLEH TELKOMSEL (STUDI PUTUSAN KPPU NO.8 TAHUN 2020)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Bisnis



**Ketua** **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr.IDA HANIFAH, S.H.,M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H
3. HARISMAN, S.H.,M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISDATUL ISLAMI  
NPM : 1806200192  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL ( STUDI PUTUSAN KPPU NO.8 TAHUN 2020)


PENDAFTARAN : 8 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Ida Hanifah S.H., M.H.  
NIDK : 19600303198601 2 001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkannya nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: RISDATUL ISLAMI
NPM	: 1806200192
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL ( Studi Putusan Nomor 8 Tahun 2020)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 9 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ida Hanifah S.H., M.H.

NIDK: 19600303198601 2 001

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RISDATUL ISLAMI  
Npm : 1806200192  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK  
DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN  
AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL (Studi Putusan No.8  
Tahun 2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 April 2023

Saya yang menyatakan,



**RISDATUL ISLAMI**  
**NPM: 1806200192**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RISDATUL ISLAMI  
**NPM** : 1806200192  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL (Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020)  
**Pembimbing** : Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/8/2022	Perbaiki Judul dan Rumusan Masalah	<i>IP</i>
6/9/2022	Perbaiki Latar Belakang	<i>IP</i>
19/10/2022	Perbaiki Bab II dan III	<i>IP</i>
9/11/2022	Perbaiki Bab IV dan Dapus	<i>IP</i>
29/12/2022	perbaiki format penulisan	<i>IP</i>
6/1/2023	Perbaiki Bab II dan III	<i>IP</i>
27/1/2023	perbaiki cara penulisan Kutipan	<i>IP</i>
28/1/2023	Bedah Buku	<i>IP</i>
30/1/2023	Acc Untuk diujikan	<i>IP</i>

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

(Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL (Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020)

**RISDATUL ISLAMI**  
**1806200192**

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). adanya dugaan pelanggaran praktik monopoli dan diskriminasi yang dilakukan Telkomsel terhadap Netflix yang dianggap sebagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Persoalan ini timbul pertama kali adalah berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Netflix, bahwa mereka tidak lagi dapat mengakses konten tayangan yang ada pada aplikasi tayangan streaming video Netflix di Internet. Pemblokiran Telkomsel terhadap Netflix inilah pada akhirnya menjadi dasar dugaan bagi pihak Netflix yang beranggapan bahwa pihak Telkomsel telah melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dengan melakukan praktik monopoli dan diskriminasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggabungkan bahan-bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan-perundangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan-peraturan tertentu hukum tertulis. Sedangkan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh berasal dari bahan hukum kepustakaan, Analisis data yang digunakan adalah dengan data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya usaha tidak sehat di Indonesia bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan Diskriminasi dikenakan sanksi administratif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 44 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memberikan putusan Nomor 8 Tahun 2020 terhadap perkara antara Netflix dengan Telkom dan Telkomsel yang diduga melakukan praktik diskriminasi , monopoli dan persaingan usaha tidak sehat .

**Kata kunci : Diskriminasi, Persaingan Usaha, Monopoli**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Sehubungan dengan itu , disusun skripsi ini yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN MONOPOLI ATAS PENUTUPAN AKSES NETFLIX OLEH TELKOMSEL “(Studi Putusan KPPU No.8 Tahun 2020)**

Dengan selesainya skripsi ini , perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di program sarjana ini .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Hanifah S.H.,MH selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Ani Fauziah , yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayangnya kepada penulis , juga kepada Abangda Gunawan , Kakak Intan Luthfillah ,Adik Rahmat Prayoga dan kedua keponakan M.Raziq Hanan dan Rumaisha Hanindya serta Peliharaan kesayangan Glowing yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini .

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan , 2023

Hormat Saya Penulis

**Risdatul Islami**

**NPM:1806200192**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Persaingan Usaha Secara Umum .....	14
B. Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	17
C. Monopoli Pasar (Penguasaan Pasar).....	32
D. Diskriminasi Pelaku Usaha .....	38

E. Peranan KPPU dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	41
---	----

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat...	46
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Praktik Monopoli dan Diskriminasi.....	49
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU No. 8 Tahun 2020 antara PT. Telkomsel Selaku Provider dan Netflix Selaku Media Streaming .....	52

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Sekretariat Jendral MPR RI. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cetakan Keenam belas, Jakarta, halaman 68

kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif,<sup>4</sup> seperti tentang adanya dugaan pelanggaran praktik monopoli dan diskriminasi yang dilakukan Telkomsel terhadap Netflix yang dianggap sebagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat.

Persoalan ini timbul pertama kali adalah berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Netflix, bahwa mereka tidak lagi dapat mengakses konten tayangan yang ada pada aplikasi tayangan streaming video Netflix di Internet. Masyarakat yang melaporkan tersebut menanyakan apakah memang Netflix sedang mengalami *trouble* sehingga untuk waktu tertentu Netflix tidak dapat diakses oleh mereka.

---

<sup>3</sup> [https://dosen.stiealanwar.ac.id/file/content/2020/10/Bab\\_6\\_NEGARA\\_HUKUM\\_DAN\\_HAK\\_AZASI\\_MANUSIA\\_nurrohman.pdf](https://dosen.stiealanwar.ac.id/file/content/2020/10/Bab_6_NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_AZASI_MANUSIA_nurrohman.pdf), Diakses Pada 4 Oktober 2022 Pukul 15.15 WIB

<sup>4</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4172/2/1HK07989.pdf>, Diakses Pada 6 Oktober 2022. Pukul 16.45 WIB

Netflix memberikan jawaban atas laporan masyarakat tersebut bahwa tidak terjadi *trouble* apapun terhadap konten tayangan Netflix pada Jaringan Telkomsel selama ini. Dan pada akhirnya Netflix menyadari bahwa memang akses mereka ternyata telah diblokir oleh Telkomsel, tanpa mengetahui faktor dan sebab terjadinya pemblokiran terhadap layanan *streaming* video dan film yang telah berjalan selama ini.

Berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya Netflix melaporkan Telkomsel kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terkait pemblokiran jaringan tayangan Netflix yang tidak dapat diakses oleh masyarakat pengguna Telkomsel.

Pemblokiran terhadap akses Netflix oleh Telkomsel dalam penyidikan dan penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diketahui lebih disebabkan oleh konten tayangan Netflix dinyatakan oleh Telkomsel tidak sesuai dengan kultur kearifan lokal masyarakat Indonesia, dan cenderung melanggar kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konten tayangan Netflix yang mempertontonkan sadisme dan juga pornografi, dianggap suatu tayangan yang berpotensi mampu merusak akhlak dan moralitas anak bangsa yang menontonnya. Konten tayangan Netflix dianggap tidak lulus sensor berdasarkan ketentuan tayangan perfilman di Indonesia.

Netflix sendiri tidak merasakan bahwa konten tayangan mereka tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum. Netflix beranggapan bahwa Konten tayangan mereka hanyalah sebuah cinematografi film yang alur ceritanya berdasarkan sebuah skenario dari arahan sutradara. Namun hal ini berbeda dengan

anggapan pihak Telkomsel yang menyatakan bahwa konten tayangan Netflix tidak layak tayang di Indonesia, karena banyak dari konten tayangan Netflix tersebut sebenarnya tidak lulus uji sensor atas tayangan film yang berlaku di Indonesia.

Netflix sendiri menyesalkan mengapa pihak Telkomsel tidak melakukan pemblokiran atas konten tayangan tersebut sejak lama, dan tiba-tiba akses tersebut dihentikan begitu saja. Hal ini tentu saja bagi Netflix dirasakan tidak *fair*, mengapa pemblokiran terhadap akses Netflix tersebut dilakukan tanpa peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak mereka. Padahal awal masuknya jaringan tayangan Netflix di Indonesia sudah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dimana diketahui sebelumnya bahwa masuknya Netflix di Indonesia ini adalah sebagai salah satu wujud dari kerjasama ekonomi internasional antar negara yang tergabung dalam *World Trade Organization (WTO)* dan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang disepakati dan disetujui bersama tentang kemudahan hubungan kerjasama ekonomi disegala bidang bagi negara-negara anggotanya.<sup>5</sup> Jadi Netflix beranggapan bahwa tidak ada satu pun dari ketentuan kerjasama ekonomi antar negara yang tergabung dalam WTO dan GATT yang dilanggar oleh Netflix sendiri.

Keberadaan Netflix atas konten tayangannya di negara-negara lain, tidak menjadi permasalahan signifikan seperti yang terjadi di Indonesia. Negara-negara yang terjalin hubungan kerjasama antara Netflix dan provider jaringan internet pada negara-negara tersebut tidak pernah mendapatkan masalah apapun.

---

<sup>5</sup>Dolok Yosudi., "Problematika Prinsip Net Neutrality berkenaan Layanan Jasa Netflix Pada Regulasi Nasional Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.

Pemblokiran Telkomsel terhadap Netflix inilah pada akhirnya menjadi dasar dugaan bagi pihak Netflix yang beranggapan bahwa pihak Telkomsel telah melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dengan melakukan praktik monopoli dan diskriminasi. Dibuktikan dengan hanya pada jaringan internet Telkomsel saja Netflix tidak dapat diakses oleh masyarakat, sementara pada provider jaringan lain di Indonesia, konten tayangan Netflix dapat diakses oleh masyarakat seperti pada jaringan exelcomindo, Indosat, smartfren dan lainnya.

Netflix mengakui bahwa jaringan internet Telkomsel adalah yang terbesar dan terluas di Indonesia, sehingga masyarakat pengguna jaringan internet Telkomsel adalah mayoritas dari produk jaringan internet provider lainnya. Sehingga Netflix beranggapan pemblokiran akses mereka yang dilakukan oleh Telkomsel merupakan suatu praktik diskriminasi dan mampu melakukan monopoli dengan pihak lain yang dianggap bisa bekerjasama dengan Telkomsel dengan segala aturan yang ada padanya.

Berdasarkan uraian kronologi diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Dan Monopoli Atas Penutupan Akses Netflix Oleh Telkomsel (Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020).”**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Praktik Monopoli dan Diskriminasi?

- c. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU No. 8 tahun 2020 antara PT. Telkomsel Selaku Provider dan Netflix Selaku Media Streaming Online?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai kebijakan KPPU dan aspek hukum terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait seperti KPPU dalam mengatasi problematika pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Praktik Monopoli dan Diskriminasi.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU No. 8 tahun 2020 terkait Pemblokiran Aplikasi *Media Streaming Online* Netflix oleh pihak PT. Telkomsel selaku Provider.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Dan Monopoli Atas Penutupan Akses Netflix Oleh Telkomsel “**

#### **1. Praktik Monopoli**

Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah Dkk.2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan: Pustaka Prima,halaman 16

<sup>7</sup>*Ibid.*,halaman 17

## 2. Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perbuatan , praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar dan karakteristik dari seorang/kelompok.

## 3. Provider

Provider adalah perusahaan yang biasanya melayani pembuatan website, mengatur penempatannya di dunia *cyber* (termasuk juga *maintenance* dan penyediaan akses Internet) juga membantu dari segi promosi agar website tersebut dikunjungi oleh pengguna Internet.

## 4. Telkomsel

Telkomsel adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi selular berbasis GSM( *Global System for Mobile* ) .

## 5. Aplikasi Netflix

Aplikasi Netflix adalah aplikasi layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke Internet.

## **D. Keaslian Penelitian**

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. Toni Pradita, NIM: 11227102770, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019 dengan Skripsi yang berjudul “Bisnis Telkomsel Pada Operator Telekomunikasi PT. Indosat TBK DAN PT. XL

Axiata TBK Yang Melakukan Kartel Dan Trust Menurut Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Skripsi ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kartel dan trust dimana berbeda dengan subjek yang diambil penulis yaitu mengenai monopoli dan diskriminasi dalam sebuah persaingan usaha.

2. Sri Wahyuni, Thesis NIM. 13340040. 2017. Yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Telkomsel (Studi Putusan No. 496/Pdt.Sus/2006). PT. Telkomsel merupakan perusahaan penyedia jasa layanan selular terbesar di Indonesia”. Cakupan Thesis ini mengangkut PT. Telkomsel dijerat dengan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas pelanggaran tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang kepemilikan saham silang (cross ownership) oleh Temasek holdings dan praktik monopoli PT. Telkomsel yang isinya menghukum PT. Telkomsel untuk membayar denda sebesar 15 Miliar Rupiah. Dari permasalahan tersebut, penulis beranggapan thesis tersebut berbeda fokus dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **E. Metode Penelitian**

Pengertian sederhana metode penelitian adalah cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian . kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>8</sup>Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif).Penelitian hukum normatif disebut juga peneliti hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa sesuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>8</sup>Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Edisi Pertama Cetakan kedua, Jakarta : Prenada Media Group,halaman 2

<sup>9</sup>Ida Hanifah,Dkk,*Op.Cit.* halaman 19

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian yaitu:

- a. Data kewahyuan : Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW).
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan kekuatan yang mengikat secara umum (Peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak,konvensi, dokumen hukum ,putusan hakim). Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - c) Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang tata cara pemblokiran.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,halaman 20

- d) Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
  - e) Putusan KPPU No. 8 tahun 2020 antara PT. Telkomsel selaku provider dan Netflix selaku media streaming online.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik) .<sup>11</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum atau kamus ensklopedia, kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti : buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah , peraturan perundang-undangan , dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud .

---

<sup>11</sup>Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*.Cetakan Pertama.Mataram:University Press,halaman 64

b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah Dkk. *Op.*, Cithalaman 21

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Persaingan Usaha Secara Umum

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.<sup>13</sup> adanya kebijakan persaingan usaha (*fair competition law*) merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi pelaku usaha dalam memahami rambu-rambu yuridis dalam melakukan hubungan bisnis.<sup>14</sup> Disamping merupakan tuntutan nasional dan juga internasional kebijakan Persaingan (*competition policy*) harus merupakan kebijakan yang fokus kepada kepentingan umum dan mendukung terhadap kesejahteraan rakyat (*consumer welfare*).<sup>15</sup>

Dalam konteks kawasan bebas ASEAN diakui akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam terus menunjukkan tingkat daya saing yang cukup besar. Persaingan dalam produk barang dan jasa antara negara sekawasan semakin intensif, dan berusaha menguasai pasar dalam negeri. Karena itu, dinamika persaingan sebenarnya sudah terjadi hampir di semua sektor. Persaingan pada akhirnya jadi pemenang atau tersingkir dalam persaingan kini saatnya Indonesia harus berbenah daya

---

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta : KPPU, halaman 24

<sup>14</sup> Rachmadi Usman. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 6

<sup>15</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk. *Loc. Cit*, halaman 24

saing nasional tidak tumbuh sendiri sebagai salah satu kekuatan melainkan sinergi semua pihak khususnya antara pemerintah dan pelaku usaha .

Pengertian persaingan usaha secara yuridis yaitu selalu dikaitkan dalam pasar ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya .<sup>16</sup>

Pemerintah sendiri harus memiliki desain dalam menghadapi persaingan agar pasar bebas mampu memberi kesejahteraan masyarakat. Dalam desain ini pemerintah sudah memiliki format kebijakan yang berpihak pada produk dalam negeri , dengan sendirinya kebijakan ini akan menutup ruang dimana Indonesia tidak lagi menjadi pasar bagi produk negara lain.

Tidak bisa dipungkiri di dalam hukum persaingan usaha yakni hukum yang mengatur interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar , beragam problem terjadi karena interaksi kegiatan perekonomian dan pendekatan hukum terjadi gap , di sisi lain tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.

Secara filosofis , terutama secara keilmuan (ontologis) tujuan pelaku usaha mendirikan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usaha . Untuk memperoleh keuntungan yang besar , pelaku usaha harus dapat menguasai pangsa pasar dengan mengungguli pelaku usaha pesaingnya . Para pelaku usaha akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk pada tingkat harga serendah mungkin ,

---

<sup>16</sup>Poernomowati.2021."Hukum Persaingan Usaha"Jakart: Cv.Jakad Media Publishing,halaman 3

meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan kepada konsumen . perilaku pelaku usaha dan pesaingnya dalam memperebutkan konsumen dalam suatu pasar demi memperoleh keuntungan merupakan suatu bentuk persaingan dalam bidang ekonomi , yakni persaingan usaha .

Dalam dunia bisnis, penjual biasanya mengeluarkan biaya-biaya tertentu ,baik itu melalui iklan atau inovasi teknologi yang bisa jadi berjumlah sangat besar . demi memenangkan persaingan , pelaku usaha sering kali juga harus menekan harga yang kemudian dapat memicu turunnya harga-harga produk sejenis yang dijual oleh pelaku usaha pesaingnya demi mengungguli lawan usahanya tersebut .<sup>17</sup>

Hal ini menyebabkan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya memiliki kecendrungan untuk menghindari persaingan dan berusaha memperoleh keuntungan bersama-sama baik dengan cara menetapkan harga , melakukan pembagian wilayah sampai dengan mengatur pasokan barang .

Kondisi tersebut sudah cukup untuk mencerminkan adanya persaingan murni, walaupun demikian, mungkin juga terjadi bahwa perusahaan akan melakukan persaingan walaupun semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, jika perusahaan merasa tidak mampu mempengaruhi harga dan bersedia saja menerima harga pasar, maka perusahaan dapat dipandang sebagai pesaing murni (*pure competitor*).

Persaingan murni hanya mencakup satu derajat kesempurnaan , yakni situasi tanpa adanya monopoli sama sekali. Sedangkan persaingan sempurna pada umumnya mengandung arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan adanya pengetahuan yang sempurna. Artinya baik pembeli maupun penjual mempunyai pengetahuan sempurna, misalnya jika suatu perusahaan memperoleh penemuan baru dalam bidang teknik, maka perusahaan lain segera mengetahui juga.

Suatu pasar disebut sebagai pasar persaingan sempurna jika memiliki

---

<sup>17</sup>Ibid.,halaman 4

karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menghasilkan barang yang homogen.
2. perusahaan memiliki kebebasan masuk (*free entry*) atau keluar (*free exit*) pasar.
3. setiap produsen (perusahaan) dan konsumen (pembeli) memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama, yaitu terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menghasilkan barang yang bersifat homogen menyebabkan setiap perusahaan secara individu tidak dapat mempengaruhi harga yang terjadi di pasar. Harga barang yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna ditentukan melalui kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran barang tersebut di pasar. Harga barang di pasar akan berubah jika terjadi perubahan dalam permintaan atau penawaran pasar barang tersebut.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang kedua, yaitu perusahaan memiliki kebebasan masuk (*free entry*) atau keluar (*free exit*) pasar. Perusahaan baru akan masuk ke pasar, jika perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut masih mampu memperoleh laba di atas laba normal. Sedangkan perusahaan yang sudah ada di pasar akan keluar dari pasar, jika perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut mengalami kerugian yang relatif dalam waktu yang lama.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang ke tiga, yaitu setiap produsen (perusahaan) dan konsumen (pembeli) memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar, menyebabkan setiap perusahaan (penjual) dan pembeli memiliki informasi mengenai kecenderungan perubahan permintaan dan penawaran barang yang terjadi di pasar. Bagi produsen, informasi mengenai permintaan barang di pasar akan digunakan sebagai dasar kebijakan menentukan harga dan jumlah barang. Misalnya terjadi perubahan harga barang di pasar sebagai akibat dari perubahan permintaan dan setiap produsen memiliki informasi tersebut, maka setiap perusahaan akan menentukan harga produk yang dihasilkan sebesar harga pasar tersebut.

Kemudian setiap produsen dapat menentukan kebijakan jumlah barang yang dihasilkan agar tujuan produsen memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dapat tercapai. Bagi konsumen, informasi tentang pasar, terutama tentang harga produk di pasar, sangat diperlukan agar konsumen dapat membeli produk tersebut pada tingkat harga pasar. Jika seorang produsen menjual produk yang ia hasilkan lebih tinggi dari pada harga pasar, konsumen akan berpindah kepada produsen lain yang menjual produk dengan harga pasar.

Dalam kamus, *Black's Law Dictionary* mengatakan :

*“The effort or action of two or more commercial interest to obtain the same bussines from third parties. Selanjutnya mengenai persaingan sehat (fair competition) diartikan sebagai “open, equitable, and just competion between competitors” Sedangkan persaingan tidak sehat (unfair competition) diartikan sebagai ”Dishonest or fraudulent rivalry in the trade and commerce, esp. the practice of endovoring to substitute one’s own good or products in market for those of another by means of imitating or counterfeiting the name, brand, size, shape, or other distinctive characteristic of the article or its packaging”.*

## **B. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan pelaku usaha kecil, serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>18</sup> Sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

---

<sup>18</sup> <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77355>. diakses tanggal 19 Januari 2023 pukul 20.23 Wib.

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dengan adanya undang-undang No.5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan akan menjadi sebuah payung hukum bagi upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha khususnya didalam usaha pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah.

Persaingan yang ketat dalam persaingan usaha di Indonesia baik perdagangan barang maupun jasa yang ditimbulkan akibat dampak perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan bermucullanya berbagai praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*) yang dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku bisnis untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Praktek persengkongkongan yang tidak sehat antar pelaku usaha adalah salah satu praktek persaingan yang tidak sehat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat memenangkan suatu persaingan dibidang usahanya.

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial.

Dalam *black law dictionary* disebutkan pula bahwa :

*Unfair competition is a term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for those of another, having and established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, tittle, shape, or distinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general appearance of the package, or other such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.*

(Terjemahan Penulis : Persaingan tidak sehat adalah istilah yang dapat diterapkan secara umum untuk semua yang tidak jujur atau penipuan persaingan dalam perdagangan, tetapi terutama diterapkan pada praktik berusaha untuk substitute barang milik sendiri atau produk di pasar-pasar bagi orang-orang lain, memiliki dan membangun reputasi dan Dijual luas, dengan cara meniru atau pemalsuan nama, makhluk, bentuk, atau kekhasan tersendiri dari artikel, atau bentuk, warna, label, penampilan umum dari paket, atau lainnya simulasi tersebut, yang imitasi dibawa cukup jauh untuk menyesatkan masyarakat umum atau menipu pembeli yang tidak waspada, namun tidak sebesar mutlak palsu atau pelanggaran merek dagang atau nama dagang.)

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Anti monopoli yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah pesaingan antar pelaku usahadalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha .

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya pesaingan usaha tidak sehat, yaitu :

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
- b. Persaingan usaha yang dapat dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha .

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan

perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati .<sup>19</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan .Namun perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.<sup>20</sup>

Bentuk pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dapat dibagi menjadi 3

(tiga) yaitu :

- 1) Perjanjian yang Dilarang yaitu Suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis .<sup>21</sup>

Perjanjian dalam teori persaingan usaha tidak sehat adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar . Akibatnya pesaing tidak lagi tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.

Hal yang terpenting dari perjanjian dalam hukum anti monopoli adalah ikatan. Dalam hal ini dibagi dalam dua hal, yakni:

- a) Ikatan Hukum  
Suatu pihak terkait dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban hukum.<sup>22</sup> ikatan hukum juga diakibatkan oleh kewajiban pembayaran ganti rugi satu pihak kepada pihak lain apabila melanggar ketentuan perjanjian.

---

<sup>19</sup>Musatafa Kamal Rokan.,Cetakan ke-4 2018."Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia".Jakarta: PT.RajaGrafindo,halaman : 17

<sup>20</sup>*Ibid.*,halaman 18

<sup>21</sup>*Ibid.*,halaman 85

<sup>22</sup>*Ibid.*,halaman 86

b) Ikatan Ekonomi

Ikatan ekonomi dihasilkan oleh suatu perjanjian jika ada standar perilaku tertentu yang harus ditaati bukan karena persyaratan hukum, tetapi dalam rangka mencegah kerugian ekonomi.<sup>23</sup>

Macam-macam perjanjian yang dilarang yaitu :

(1) Praktek Oligopoli

Yang dimaksud dengan oligopoli adalah penguasaan pangsa pasar yang besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar. Perundang-undangan di bidang anti monopoli melarang pelaku usahalainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini pelaku usaha patut diduga telah melakukan praktek oligopoli manakala secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebesar 75% dari pangsa pasar terhadap satu jenis barang dan atau jasa tertentu.<sup>24</sup>

Bentuk pasar oligopoli itu berada di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang relatif banyak.

Perjanjian” pada pasar oligopoli lebih mengarah kepada perjanjian yang bersifat horizontal. Pada stuktur pasar ini pun biasa tidak terjadi perjanjian yang bersifat tertulis atau lisan antar pelaku usaha , namun biasanya ditentukan oleh “saling keterkaitan reaksi tanpa perjanjian ”dan” perilaku yang saling disesuaikan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 87

<sup>24</sup>Ida Nadirah.2019.*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*.Medan : Pustaka Prima,halaman 284

<sup>25</sup>Mustafa Kamal Rokan.*Op.,Cit.*,halaman 89

Untuk memudahkan identifikasi pasar oligopoli terdapat beberapa karakter penting untuk diketahui yaitu :

- (a) Barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang yang homogen.
- (b) Struktur pasar biasanya ditandai dengan kekuatan pelaku usaha yang kurang lebih sebanding. Namun tidak tertutup kemungkinan pada pasar yang heterogen pun oligopoli.
- (c) Hanya sedikit perusahaan dalam industri (*few member, of firms*).
- (d) Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (*inter independence decisions*).
- (e) Kompetisi non harga (*non pricing competition*).<sup>26</sup>

## (2) Penetapan Harga

Perjanjian untuk menetapkan harga antara 1 (satu) pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat, sehingga oleh hukum anti monopoli, perjanjian yang demikian dilarang. Dalam hal ini hukum melarang kegiatan perjanjian yang menetapkan harga sebagai berikut:

- a) Persaingan harga yang sama di antara pelaku usaha (dengan pesaingnya), kecuali :
  - a. perjanjian dalam rangka usaha patungan ,atau
  - b. perjanjian yang di dasarkan pada Undang-Undang
- b) penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama
- c) penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain.
- d) penetapan minimum harga jual kembali. <sup>27</sup>

UU No.5 Tahun 1999 melarang perjanjian antar produsen , dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan /atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,halaman 92

<sup>27</sup>Ida Nadirah.,*Op.,Cit*,halaman 285

geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar. Karenanya, penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan.<sup>28</sup>

### (3) Pembagian wilayah

Yang dimaksud dengan pembagian wilayah dalam hal ini adalah :

- a. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa; dan
- b. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

Tindakan pembagian wilayah tersebut jelas dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena itu , perjanjian itu , perjanjian untuk maksud tersebut dilarang oleh hukum. <sup>29</sup>

Pembagian wilayah merupakan salah satu cara untuk menghindari persaingan yang bisa diambil oleh suatu perusahaan yang saling bersaing dalam suatu usaha. Tujuannya adalah mengurangi persaingan dengan cara menentukan pasar yang bisa dikuasai secara tersendiri oleh masing-masing pesaing.

Pembagian pasar tidak juga dapat berjalan dengan lancar karena dimana konsumen mempunyai kehendak yang cukup untuk berpindah dari pasar yang satu ke pasar yang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Perjanjian pembagian pasar dalam proses nya bisa terjadi melalui bentuk pelaku usaha yang diwajibkan hanya untuk memasok hanya dengan kualitas dan

---

<sup>28</sup>Mustafa Kamal Rokan., *Op.,Cit*,halaman 96

<sup>29</sup>Ida Nadirah ., *Loc.,Cit*,halaman 285

kuantitas barang tertentu . jadi , dengan adanya perjanjian pembagian pasar ini, jelas dapat membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam usaha nya .

Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah baik secara garis horizontal maupun vertikal karena menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### (4) Pemboikotan

Boikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada *supplier* ataupun konsumen-konsumen tertentu. Dengan kata lain , boikot adalah suatu tindakan bersama (*concereted action*) yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang mereka tidak sukai.

Dalam perjanjian boikot mensyaratkan adanya kerugian atau dugaan kerugian yang harus diderita oleh pelaku usaha yang terkena pemboikotan atau halangan perdagangannya di pasar. Ini tidak berarti bahwa harus ada syarat efek negatif terhadap persaingan karena terpenuhinya syarat di dalam ayat (2) ini tidak berarti persaingan pasti berkurang .<sup>30</sup>

Perjanjian pemboikotan yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian sebagai berikut :

- (1) Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain (pihak ketiga) untuk melakukan hal yang sama
- (2) Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang da/atau jasa dari

---

<sup>30</sup>Mustafa Kamal Rokan.*Op.,Cit* halaman 116

pelaku usaha lain ( pihak ketiga )

(5) Kartel

Yang dimaksud dengan kartel adalah suatu kerja sama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Perjanjian untuk melakukan kartel tersebut dapat membatasi persaingan, sehingga dilarang oleh hukum. Perjanjian kartel yang dilarang tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan pemasaran.<sup>31</sup>

(6) *Trust*

*Trust* adalah suatu kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau membentuk peusahaan yang lebih besar, tetapi dengan tetap mempertahankan eksistensi dari masing-masing perusahaan anggota tersebut, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Hukum melarang *rust* yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(7) Oligopsoni

Jika dengan tindakan oligopoli, hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) penjual saja yang menguasai pasar tertentu, maka dengan istilah oligopsoni, pasar hanya dikuasai oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pembeli saja. Perjanjian oligopsoni yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk dilarang oleh hukum adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan/atau jasa dengan tujuan agar dapat disebut dengan "*presumsi monopsoni*", yaitu adanya dugaan hukum (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) bahwa tindakan monopsoni telah terjadi dengan perjanjian tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari 1 jenis produk tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ida Nadirah., *Loc., Cit* halaman 285

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 286

Ciri khas dari pasar permintaan oligopsoni adalah identik di antara anggota kelompok sehingga menghalangi pemasok, produsen atau pemasok jasa untuk menghindar ke anggota kelompok lainnya; tuntutan diberi potongan harga yang tidak beralasan; kombinasi oligopsoni dengan kartel tidak diberikan kesempatan kepada pemasok tertentu, pengutamaan pemasok tertentu tidak beralasan, pembatasan akses yang tidak beralasan.<sup>33</sup>

#### (8) Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu. Perjanjian integrasi vertikal yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan jasa atau jasa tertentu di mana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam rangkaian langsung maupun tidak langsung.

#### (9) Perjanjian tertutup

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memiliki sendiri pembeli, penjual atau pemasok. Perjanjian tertutup yang dilarang adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain yang klausulnya memuat salah satu di antara tindakan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- (a)Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu lainnya
- (b)Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut

---

<sup>33</sup>Mustafa Kamal Rokan.*Op.,Cit*, halaman 128

<sup>34</sup>Ida Nadirah.*Loc.,Cit* halaman 286

pada tempat tertentu saja

(c)Penerima produk hanya akan memasok kembali tersebut pada tempat tertentu saja

(d)Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja

(e)Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut (*tie in agreement* atau *tying agreement*)

(f) Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok

(g)Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

(10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Suatu perjanjian dengan pihak luar negeri tentu boleh-boleh saja dilakukan dan hukum tidak melarangnya. Akan tetapi, yang dilarang adalah apabila perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>35</sup>

2)Kegiatan yang dilarang adalah sebagai suatu tindakan, suatu usaha, suatu aktivitas atau perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Adapun bentuk-bentuk daripada kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , yaitu :

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,halaman 287

## 1. Kegiatan yang Bersifat Monopoli

Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*monopolien*” yang berarti penjual sendiri . Kebiasaan masyarakat di Amerika menyebut monopoli sebagai *antitrust* untuk antimonopoli atau istilah “dominasi” yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Istilah monopoli harus dapat dibedakan dengan istilah monopolis yang berarti orang yang menjual produknya secara sendirian (*monopolist*).

Secara teoretis , suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu pelaku usaha/produsen saja tanpa memiliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya pesaing nyata maupun potensial, dimana hasil produk dari pelaku usaha/produsen tersebut memiliki substitusi dekat (*close substitute*) di pasar.<sup>36</sup>

Kegiatan monopoli merupakan suatu kegiatan yang keadaan dimana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat.

## 2. Kegiatan yang Bersifat Monopsoni

Menurut *black's law dictionary*, monopsoni adalah “*a condition of market in which there is but one buyer for particular commodity*” yang dimana pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian monopsoni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijelaskan pengertian monopsoni yaitu bahwa monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli.

Adapun menurut kamus lengkap ekonomi edisi kedua yang disusun oleh

---

<sup>36</sup>Sudiarto.2021.Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.Jakarta:Kencana,halaman 52

Christopher Pass dan Byran Lowes, monopsoni adalah suatu bentuk pemusatan pembeli (*buyer concentration*), yaitu suatu situasi pasar (*market*) dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan banyak pemasok kecil.<sup>37</sup>

Monopsoni adalah satu pasar yang dikuasai hanya seorang pembeli. Jadi, dalam pasar ini jumlah penjualnya banyak, tetapi pembelinya hanya ada satu. Contohnya: pasar sayuran di daerah terpencil, umumnya akan kesulitan menjual produknya ke tempat lain .

Kegiatan monopsoni ini dimana satu pelaku usaha atau lebih dan merupakan pembeli tunggal serta sudah memiliki setengah pangsa pasar barang dan jasa , dari kegiatan ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

### 3. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar yaitu dimana kegiatan yang dilarang yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar . penguasaan pasar oleh sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan merupakan perilaku monopolisasi, dimana suatu tindakan perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopoli atau posisi paling unggul di suatu pasar bersangkutan.

Kegiatan penguasaan pasar ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih kelompok usaha yang dapat menghambatnya persaingan usaha yang sempurna.

### 4. Kegiatan Menjual Rugi (*Predator Pricing*)

Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini merupakan suatu bentuk

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,halaman 68

penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya.

Praktik perdagangan (internasional), jual rugi ini lazim disebut dari istilah “*dumping*” (damping), yang merupakan praktik dagang yang tidak wajar dengan cara melakukan banting harga. dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Kegiatan ini dilarang dikarenakan melakukan pemasokan barang dengan cara menjual rugi, dengan cara hal ini dapat mematikan usaha orang lain. Hal ini dilarang karena pasti akan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### 5. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi secara Curang ( Manipulasi Biaya )

Kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol, mempengaruhi dan memanipulasi biaya demi mendapatkan keuntungan. Singkatnya, manipulasi biaya ini merujuk pada strategi dan perilaku pelaku usaha maupun kelompok pelaku usaha sehingga terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan ini dilarang karena dimana pelaku usaha melakukan manipulasi terhadap biaya produksi atau biaya yang lainnya yang mana nantinya akan menjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan banyak masyarakat.

#### 6. Kegiatan yang bersifat Persekongkolan

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspirasy* /konspirasi) terdapat kerja sama yang melibatkan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 83

dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha tersebut telah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.<sup>39</sup>

Dalam arti sekongkol artinya bekerja sama demi kepentingan sendiri, bentuk pesekongkolan yang dilarang misalnya melakukan kerja sama untuk menentukan siapa pemenang dalam tender, melakukan kerja sama dalam mendapatkan informasi suatu perusahaan tertentu, dan melakukan kerjasama untuk menjatuhkan pemasaran barang orang lain demi keuntungan tersendiri.

Kegiatan ini dilarang karena dengan bersekongkol dengan pihak lain pasti akan menghambat produksi dan pemasaran produk pesaingnya dengan maksud agar produk tersebut berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu.

### 3) Posisi Dominan

Posisi dominan ialah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>40</sup>

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 89

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 110

langsung untuk :

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;atau
- b. Membatasi pasar dan pengemban teknologi ;atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkuntan.

Selanjutnya dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan ,bahwa”Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :

- 1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

### **C. Monopoli Pasar (Penguasaan Pasar)**

Kata ”monopoli” berasal dari kata Yunani.“*Monos*” yang berarti sendiri dan “*Polein*” yang berarti penjual. Dari kata tersebut secara sederhana orang lantas memberikan pengertian monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya.

Secara yuridis, pengertian praktik monopoli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan “Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Praktek Monopoli berbeda dengan istilah monopoli. Kegiatan yang merupakan pokok dari berbagai larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktek monopoli. Praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli dapat juga diartikan dimana keadaan suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing atau sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh orang atau beberapa kelompok pelaku usaha. Dimana produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindak monopoli ini memperoleh keuntungan secara maksimal sekaligus dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjadi pengendali pasar sekaligus pengendali harga. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Dalam jenis pasar ini, penjual atau produsen memiliki kuasa dalam menentukan harga.

Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa

diproduksi oleh perusahaan lain. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tak bisa atau sulit untuk dimasuki “pemain” baru. Lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini.

Adapun beberapa hal yang menjadi ciri-ciri pasar monopoli yaitu :

1. Industri satu perusahaan

Dari definisinya, diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini.

Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain.

Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut.

2. Barang atau jasa tak punya pengganti

Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang juga tak bisa digantikan oleh barang yang mirip (*close substitute*).

3. Sulit masuk ke dalam industri

Perusahaan tak bisa sembarang untuk masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal (biasanya berhubungan dengan pemerintah) hingga finansial.

4. Dapat memengaruhi penentuan harga

Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Tak heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai penentu harga.

5. Tak perlu promosi iklan

Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu perlu

mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Betapa tidak, saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan.

Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat, bukan untuk menarik pembeli atau meningkatkan penjualan.

Pada dasarnya, Indonesia sendiri melarang praktik monopoli. Hal tersebut tercantum dalam beleid Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendati demikian, ada beberapa praktik monopoli yang diizinkan oleh undang-undang. Umumnya, perusahaan ini memproduksi barang dan jasa yang terkait dengan kebutuhan vital masyarakat seperti :

1. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai penyedia listrik.
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai penyedia air bersih.
3. PT Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar.
4. PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai penyedia layanan transportasi kereta api.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), sebagai penyedia transportasi laut.
6. PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata (alutsista).
7. Bulog sebagai penyedia beras, termasuk di antaranya beras impor.

Karena kegiatan monopoli ini dapat menyebabkan kerugian, maka pemerintah Indonesia pun menerapkan kebijakan khusus agar praktik dari

kegiatan monopoli tidak dijalankan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi praktik dari kegiatan monopoli bernama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Di mana KPPU ini memiliki tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang terwujudnya ekonomi nasional yang lebih efisien serta mensejahterakan rakyatnya. KPPU sendiri memiliki misi yaitu penindakan serta pencegahan dari internalisasi nilai persaingan usaha serta penguatan kelembagaan.

Perusahaan monopoli di Indonesia seperti Pertamina, PLN dan PDAM, di mana perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dan satu-satunya bagi bahan bakar, listrik hingga air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Perusahaan di Indonesia tersebut, merupakan perusahaan yang melakukan monopoli karena hukum atau Undang-Undang. Sehingga, pemerintah lah yang memiliki wewenang dalam menentukan harga dari ketiga produk tersebut.

Selain di Indonesia, tentu saja pasar monopoli ini juga terjadi di luar negeri. Contoh dari perusahaan luar negeri yang melakukan monopoli ialah Google, Microsoft dan Facebook. Ketiga perusahaan tersebut, memiliki kompetitor akan tetapi kompetitor tersebut umumnya tidak memiliki kekuatan yang sepadan dengan ketiga perusahaan tersebut dan kesulitan untuk bersaing. Ketiga perusahaan tersebut melakukan monopoli, karena memiliki hak paten. Sehingga hanya ketiga perusahaan tersebutlah yang mampu menghasilkan jasa atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Ada beberapa alasan yang membuat suatu perusahaan dapat melakukan monopoli, di antaranya ialah sebagai berikut :

1. Perusahaan tersebut telah menguasai bahan mentah atau *raw material* yang dibutuhkan oleh banyak konsumen dan menjadi salah satu bahan pokok yang selalu dicari oleh orang.
2. Perusahaan yang melakukan monopoli, memiliki teknik produksi maupun cara produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau kelompok lain. Sehingga mudah bagi perusahaan tersebut, untuk mengolah dan memanfaatkan teknik produksi dengan baik demi menghasilkan suatu produk tertentu.
3. Perusahaan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, contohnya seperti hak paten atas penemuan tertentu maupun lisensi. Contohnya adalah hak paten yang dimiliki oleh Facebook ataupun Microsoft.
4. Perusahaan yang akan melakukan monopoli, memiliki biaya modal yang cukup besar. Contohnya seperti gabungan dari beberapa perusahaan, atau perusahaan obat yang membeli perusahaan lain atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain untuk dapat menguasai pasar.
5. Perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli, umumnya memiliki prestasi maupun keahlian unik tertentu dan keahlian tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Contohnya adalah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan *startup*, perusahaan *startup* umumnya memiliki teknologi canggih, seperti *artificial intelligence* yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya.
6. Perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli, umumnya merupakan perusahaan yang telah berdiri lama dan terlalu besar. Sehingga perusahaan tersebut pun menguasai hulu hingga hilir serta membentuk suatu ekosistem yang sulit untuk dimasuki oleh pemain-pemain baru.
7. Perusahaan dapat melakukan monopoli, karena adanya keterbatasan pasar sekaligus sifat alamiah yang dimiliki oleh industri.<sup>41</sup>

Ada beberapa jenis monopoli juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### 1) Monopoli Alamiah

Monopoli yang lahir karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan itu unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini sesungguhnya pasar bersifat terbuka.

---

<sup>41</sup>M.Hardi, "Pengertian monopoli, Ciri penyebab dan Contohnya di Indonesia, Artikel Gramedia Blog", 2020.

## 2) Monopoli Artifisial

Monopoli yang lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam negeri, demi memenuhi *economic if scale*, dan seterusnya.

Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat. Monopoli artifisial umumnya bersifat sepihak, sewenang-wenang dan karena itu dianggap curang.<sup>42</sup>

### D. Diskriminasi Pelaku Usaha

Ketentuan dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis praktek diskriminasi berdasarkan Pasal 19 huruf d adalah menentukan definisi pasar yang bersangkutan (*relevan*). Hal ini diperlukan sebab definisi pasar yang relevan akan memberikan kerangka (*framework*) bagi analisis persaingan usaha. Misalnya, dalam menentukan apakah pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, memiliki *market power*, atau memiliki pangsa pasar atau kekuatan pasar yang besar.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Sudiarto.*Op., Cit* halaman 60

<sup>43</sup>Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang “Pedoman Pasal 19 huruf d (praktek diskriminasi) UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, halaman 11

Konsep dalam Pasal 19 ini juga dikenal dengan istilah *refusal to deal*. Konsep *refusal to deal* tidak hanya mencakup penolakan secara terang-terangan (*blunt refusal*), tetapi juga penolakan yang halus (*subtle refusal*) dengan menggunakan persyaratan yang tidak masuk akal (*unreasonable conditions*). Selain itu, keduanya terdiri dari *refusal to deal* diskriminatif (beberapa pelaku usaha yang diberikan dan yang lain tidak) dan *refusal to deal* non-diskriminatif (tidak ada pihak ketiga yang diberikan)

Melakukan praktek diskriminasi artinya termasuk menolak samasekali melakukan hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Pasal 19 huruf d hanya berlaku untuk pelaku usaha yang bersangkutan apabila kegiatan mereka secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pasar bersangkutan dimana mereka memegang penguasaan pasar.

Indikasi yang patut diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran kasus praktek diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d, diantaranya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a) Ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar yang bersangkutan.
- b) Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima.
- c) Dampak dari perbedaan perlakuan tersebut, menyebabkan usaha tidak sehat.

Praktek diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf d, harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi).

Dampak terhadap persaingan usaha yang dapat diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d, antara lain tidak terbatas pada:

- (1) Ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau
- (2) Ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsimakin kecil) di pasar yang bersangkutan, atau
- (3) Ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau
- (4) Terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatanmasuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau
- (5) Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau
- (6) Dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau
- (7) Berkurangnya pilihan konsumen.<sup>44</sup>

#### **E. Peran KPPU Penutupan Aplikasi Netflix dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

KPPU adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan Komisi Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 15

<sup>45</sup>Susanti Adi Nugroho.2018.”*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*”.Cetakan Ketiga.Jakarta: Prenada Media Group,halaman 544

Selanjutnya mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1),(2)dan (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan pembentukan KPPU ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha.<sup>46</sup>

Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tugas KPPU adalah:

- (a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.
- (d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- (e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dijelaskan bahwa tahapan penanganan perkara berdasarkan laporan Pelapor terdiri atas tahap sebagai berikut:

1. Laporan;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,halaman 545

<sup>47</sup>*Ibid.*,halaman 552

2. Klarifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan;
3. Penyidikan;
4. Pemberkasan, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun rancangan Laporan dugaan pelanggaran untuk dilakukan gelar laporan.
5. Sidang Majelis Komisi, ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang; dan
6. Putusan Komisi, penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administrative sebagaimana diatur dalam Undang-undang.<sup>48</sup>

Penanganan perkara berdasarkan laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahap sebagai berikut:

- a. Laporan;
- b. Klarifikasi;
- c. Sidang Majelis Komisi; dan
- d. Putusan Majelis Komisi;<sup>49</sup>

Penanganan perkara atas inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut:

Kajian;

- 1) Penelitian;
- 2) Pengawasan Pelaku Usaha;
- 3) Penyelidikan;
- 4) Pemberkasan;
- 5) Sidang Majelis Komisi; dan
- 6) Putusan Komisi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (2)

<sup>49</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)

<sup>50</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (4)

Dalam hukum persaingan usaha, untuk menganalisa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha KPPU menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah *rule of reason* (*Rule Of Reason Approach*) dan *per se illegal* (*Per SeIllegal Approach*).

Kata "*per se*" berasal dari bahasa latin, berarti *by itself, in itself, taken alone, by means of itself, through itself, inherently itself, inherently, in isolation, unconnected with others matters, simply as such, in its own nature without reference to its relation*. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang di adili) untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.

Prinsip ini dikenal dengan "*per se doctrine*". *Per se illegal*, yang sering disebut juga *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/horizontal *prize fixing*), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.<sup>51</sup>

Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan, sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat

---

<sup>51</sup>Susanti Adi Nugroho.,Op.,Cit.halaman 693

perbuatan tersebut. Tegasnya prinsip *Per Se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.

*Rule Of Reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, yang dibawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.<sup>52</sup>

Dengan kata lain, Prinsip Pendekatan *Rule Of Reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisidominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan.<sup>53</sup>

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, umumnya mayoritas menggunakan prinsip pendekatan *Rule Of Reason*. Penggunaan *Rule Of Reason* tergambar dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan dulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun praktik persaingan tidak sehat.<sup>54</sup>

*Rule Of Reason* ini dapat dilihat dari kalimat “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat, atau juga dengan patut diduga”.kalimat ini menyiratkan bahwa perlu penelitian yang mendalam tentang suatu perjanjian atau kegiatan apakah berdampak terjadinya praktik monopoli.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*,halaman 694

<sup>53</sup>Mustafa Kamal Rokan.*Op.,Cit*,halaman 78

<sup>54</sup>*Ibid.*,halaman 79

<sup>55</sup>*Ibid.*,halaman 80

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Berdasarkan pasal 1 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia mengatakan bahwa: “Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Unsur lain yang menjadi penyebab permasalahan dalam Undang-Undang anti Monopoli adalah tindakan atau praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan hambatan terhadap perdagangan.

Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat tersebut. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat sudah dapat dipastikan dilakukan oleh pelaku usaha baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menentukan atau membuat suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha itu sendiri.

Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya dibuat untuk melindungi konsumen, akan tetapi pelaku usaha lainnya yang tidak ikut atau turut serta melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang undang tersebut melarang pelaku usaha yang berniat melakukan persaingan tidak sehat agar tidak melakukannya dalam bentuk apapun yang merugikan pelaku usaha lainnya. Sehingga maksud undang-undang ini untuk melindungi pelaku usaha yang ingin bersaing secara sehat dapat dilindungi.

Faktor yang menjadi hambatan terhadap perdagangan ini dapat juga dibenarkan bila dilakukan demi tujuan kepentingan persaingan , namun tindakan itu akan dinyatakan melanggar undang-undang bila ternyata ditujukan untuk menghambat persaingan secara tidak sah. Tindakan atau praktek yang menghambat perdagangan terdiri dari 2(dua) jenis yaitu hambatan horizontal dan vertikal.

Hambatan perdagangan horizontal adalah suatu bentuk persetujuan di antara pelaku usaha untuk melakukan tindakan bersama dengan menyampingkan persaingan di antara mereka yang bertujuan untuk menghambat pihak ketiga untuk dapat masuk ke pasar yang bersangkutan. Bila ini terjadi di antara para penjual yang menjual dari barang-barang yang berlainan merek, maka mereka disebut melakukan hambatan-hambatan perdagangan antar merek. Jika ini sampai terjadi diantara para penjual yang menjual merek yang sama, maka hal ini dinamakan hambatan perdagangan intra merek. Tindakan di atas dapat terjadi dalam bentuk kartel dan *Trust* sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang

No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hambatan perdagangan horizontal ini juga berkaitan erat dengan penetapan harga yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat . hambatan perdagangan horizontal juga terdapat pula Hambatan Vertikal yaitu persejuaan diantara dua (2) pihak atau lebih pada tingkat distribusi yang berlainan .Hambatan perdagangan yang bersifat vertikal ini dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang juga dikenal dengan nama integtasi vertikal.

Hambatan perdagangan vertikal ini sering menimbulkan hambatan bagi persaingan intra merek yang selanjutnya dapat meningkat menjadi penghambat bagi persaingan antar merek.

Hambatan perdagangan vertikal yang paling sering terjadi :

- 1) Pembagian wilayah , pelanggan dan pasar.
- 2) Pengawasan harga jual kembali
- 3) Perjanjian tertutup
- 4) Perjanjian eksklusif<sup>56</sup>

Dan ada juga beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah :

- a) kebijaksanaan perdagangan yaitu dimana sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan perdagangan sehingga tercapai nya suatu keadilan.
- b) pemberian hak monopoli oleh pemerintah yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. barang atau jasa yang mempengaruhi hidup orang banyak yang

---

<sup>56</sup>Andos Rewindo Sirait , "*Faktor-Faktor Penyebab Pesaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* " . portal Universitas quality.ac.id.2012

dianggap sebagai sektor penting bagi negara , oleh karena itu diperlukan campur tangan negara .

- c) kebijaksanaan investasi yaitu keputusan keuangan tentang aset mana yang harus dibeli perusahaan. Aset tersebut berupa aset yang berwujud . contohnya gedung, rumah,tanah, emas atau berupa aset tidak nyata antara lain yaitu hak cipta dan merk.
- d) kebijaksanaan pajak yaitu memiliki tujuan untuk mempertahankan perpajakan progresif melalui keputusan perpajakan. Dengan menaikkan pajak pemerintah, dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, yang dapat menyebabkan berkurangnya investasi dan produksi.
- e) pengaturan harga oleh pemerintah yaitu suatu kebijakan yang sering diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umum, baik produsen maupun konsumen. Misalnya, di negara yang pangsa konsumsi pangan per penduduknya masih tinggi, akan selalu adamasalah kekurangan pangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.<sup>57</sup>

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Praktik Monopoli dan Diskriminasi**

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan diskriminasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Perubahan ini tujuannya adalah untuk memudahkan para pengusaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI yaitu tentang

---

<sup>57</sup> Mulyawan, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum" Artikel Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, 30 September 2022.

Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.

Adapun perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pada bidang persaingan usaha yang berkaitan dengan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha. Ada 4 hal yang diubah dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Keempat aspek tersebut yaitu Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan MA, Penghapusan batasan denda maksimal dan Penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.

### **1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku monopoli dan diskriminasi**

Pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan monopoli dan diskriminasi sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai aturan tersebut melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan persoalan monopoli dan diskriminasi yang terjadi dalam aktifitas persaingan usaha, hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 berupa:

- a. Tindakan Penghitungan besaran denda berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 2021 Tentang pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :
  - 1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.
  - 2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:
    - a) dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
    - b) durasi waktu terjadinya pelanggaran;
    - c) faktor yang meringankan;
    - d) faktor yang memberatkan; dan/atau
    - e) kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.
- b. Tindakan Administratif berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

  - 1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a) Penetapan pembatalan perjanjian;

- b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integritas vertikal;
- c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli ,menyebabkan persaingan usaha tidak sehat , dan/atau merugikan masyarakat;
- d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi,dan/atau
- g) Pengenaan denda, paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah),dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

### **C. Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU No. 8 tahun 2020 Antara PT. Telkomsel Selaku Provider dan Netflix Selaku Media Streaming Online**

Pada tanggal 27 Januari 2016, Telkom Group yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler memblokir atau menutup akses atas layanan jasa *Subscription Based Video on Demand* Netflix di jaringan telekomunikasinya.

Telkom Group melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk mencegah penyebaran film-film yang mengandung konten negatif (pornografi) yang tersedia di Netflix. Tindakan penutupan layanan akses internet bagi penyedia layanan tersebut hanya dilakukan terhadap layanan Netflix.

Sedangkan penyedia layanan SVOD lainnya antara lain seperti: Amazon, HOOQ, Viu, Iflix, Catchplay, dan lainnya tidak pernah ditutup aksesnya. Selain itu, alasan pemblokiran tersebut tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh Telkom Group kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh pihak Telkom Group tersebut.

Telkom Group seharusnya terbukti melakukan praktek diskriminasi atas Pemblokiran Layanan Akses Internet terhadap Netflix yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan praktek diskriminasi yang dilakukan terhadap Telkom Group (Terlapor I dan Terlapor II) dalam perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXVIII/2020 yang menyatakan “Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet”.
2. Bahwa pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran Pemerintah.

3. Bahwa Lembaga Sensor Film tidak dapat melakukan sensor terhadap konten dari SVOD sesuai keterangan Ketua Lembaga Sensor Film dalam Sidang Majelis Komisi.
4. Bahwa kewajiban usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan - 482 - SALINAN dan/atau dipertunjukkan hanya diberlakukan Terlapor I dan Terlapor II kepada Netflix.
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Keterangan Saksi dan dokumen diketahui jenis sensor yang diterapkan kepada SVOD lain juga menggunakan *postcensored* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan melakukan pemblokiran.
6. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan sensor terhadap konten dari SVOD sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020.
7. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD dan tanggal pendirian kantor perwakilan SVOD di Indonesia membuktikan perjanjian kerja sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD dilakukan sebelum ada Kantor Perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum.
8. Bahwa tidak ada perubahan muatan konten Netflix sebelum dan sesudah pemblokiran.
9. Bahwa hingga saat ini belum ada pelaporan dari masyarakat maupun Kementerian atau Lembaga terhadap konten Netflix.

10. Bahwa konten Netflix belum pernah masuk dalam trust positif yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II tidak sesuai dengan tata cara pemblokiran berdasarkan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014.
12. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti memberikan perlakuan berbeda antara Netflix dengan SVOD lain.
13. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bukti adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo*.
14. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.6.1 sampai dengan butir 5.6.10 di atas, maka dengan demikian, Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi terpenuhi.

Uraian dugaan pelanggaran diskriminasi Pasal 19 huruf d yang memuat sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha yaitu “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk merupakan suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang didirikan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1991 dan didasarkan pada Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No.128 tanggal 24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6870.HT.01.01.Tahun.1991 tanggal 19 Nopember 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No.210. Selanjutnya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang didirikan pada tanggal 26 Mei 1995 merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika. Dalam fakta tersebut PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Melakukan Sendiri Ataupun Bersama

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama yakni tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha atas keputusan dan perbuatan sendiri tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha lain. Dalam hal tersebut, PT Telekomunikasi

Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan sendiri pemblokiran layanan akses internet pada masing-masing pasar bersangkutan. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk telah memblokir pada jaringan tetap (*Fixed Broadband*) dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*). Atas pemblokiran tersebut, unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama Terpenuhi.

c. Pelaku Usaha Lain

Unsur Pelaku Usaha Lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 adalah “pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan.” Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.”

Dari perilaku PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler pemblokiran dilakukan sendiri pada pasar masing-masing, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang memblokir pada jaringan tetap (*Fixed Broadband*), dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*). Dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain tidak perlu dibuktikan.

d. Melakukan Satu maupun Beberapa Kegiatan

Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah maupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.” Saat menjalankan kegiatan usaha jasa internet tersebut, pada tanggal 27 Januari 2016, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan tindakan yaitu menutup akses layanan akses internet di layanan Subscription Video on Demand. Netflix terhadap jaringan layanan akses internet tersebut. Maka, Melakukan Satu maupun Beberapa Kegiatan Terpenuhi.

e. Melakukan Praktek Diskriminasi

Unsur praktek diskriminasi berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: “tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.”

f. Dapat Mengakibatkan Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” KPPU berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh TELKOM Group tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena Telkom Group melakukan tindakan pemblokiran untuk menghindarkan dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 29, Pasal 33 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atas hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi terhadap tindakan Telkom Group. Netflix sebagai pelaku usaha yang tidak bekerja sama dengan Telkom Group juga tidak dirugikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah pengguna berbayar dari pihak Netflix yang mengakses layanan dari Indonesia dalam periode waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. konsumen masih memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui *Internet Service Provider* (ISP) lainnya yang mengakibatkan terjadinya peningkatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Maka dengan demikian perilaku PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan unsur praktek diskriminasi dalam peraturan komisi No. 3 tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 huruf d UU Nomor 5 tahun 1999 telah terpenuhi , dengan tindakan PT Telkomsel melakukan pemblokiran pada jaringan tetap (*fixed broadband*) dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan pemblokiran oada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*) .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 salah satu unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 19 huruf d tidak terpenuhi .

Dalam pertimbangannya, Majelis KPPU berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan tindakan pemblokiran untuk menghindarkan dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.
- 2) Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi terhadap tindakan Terlapor I dan Terlapor II.
- 3) Bahwa Netflix sebagai pihak atau pelaku usaha yang tidak bekerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor II tidak dirugikan terbukti dari

peningkatan jumlah pengguna berbayar Netflix dan pendapatan di Indonesia berdasarkan pengguna Netflix yang mengakses layanan dari Indonesia dalam periode waktu Januari 2016- Desember 2018

- 4) Bahwa konsumen masih memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui ISP lainnya.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.7.1 sampai 5.7.6 di atas, maka dengan demikian, Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terpenuhi.

Untuk menentukan analisis pendekatan yang tepat, KPPU harus memperhatikan:

- a) Penetapan Pasar Bersangkutan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa Pasar Bersangkutan yaitu “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut” Pasar bersangkutan terbagi menjadi dua jenis, antara lain pasar produk serta pasar geografis berdasarkan menurut hukum persaingan, Pasar produk yaitu sebagai pasar di mana ada produk- produk tertentu yang bersaing. Serta pasar geografis yang jangkauan maupun daerah dimana pelaku bisnis dapat meningkatkan harganya tanpa hilangnya pelanggan secara signifikan. Pasar jasa layanan akses internet yaitu jaringan telekomunikasi (*Fixed Broadband dan Mobile Broadband*) PT

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler untuk layanan jasa *Video on Demand* di seluruh Indonesia, yang merupakan Pasar bersangkutan dalam perkara.

b) Penetapan Posisi Dominan

Penguasaan pangsa pasar ini terdapat kesesuaian yang positif atas keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, yang dapat ditandai dari Posisi dominan serta penguasaan pangsa pasar yang besar. Semakin besar tambahan keuntungan (*excess return*) yang didapat pelaku usaha jika semakin besar pangsa pasar terjadi. Berdasarkan *market share*, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler memiliki kedudukan kuat di pasar bersangkutan dan atas faktor-faktor tersebut, membuat PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler berada pada posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan oleh para pesaingnya karena memiliki daya tawar lebih dibandingkan para pesaingnya.

c) Dugaan Pelanggaran

Dugaan pelanggaran dalam perkara adalah Pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah tersebut yaitu layanan jasa *subscription video on demand* (SVOD) yang berada di seluruh Indonesia.

d) Dampak Terhadap Persaingan Usaha

Terciptanya halangan masuk atau halangan dalam melaksanakan kegiatan usaha serta pengembangan untuk pelaku bisnis tertentu di pasar bersangkutan merupakan salah satu halangan persaingan yang dapat terjadi jika adanya praktek diskriminasi. Pelaku usaha yang menguasai pasar memiliki hubungan dengan pasar yang dikuasainya akan menimbulkan suatu hambatan persaingan dalam praktek diskriminasi. Dalam perkara, hal yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan *subscription video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipromosikan kepada pelanggan yang merupakan konsumen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler. berdasarkan pendekatan *Rule of Reason*, terlepas apakah perbuatan tersebut mengarah pada praktek monopoli atau tidak Penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Pemblokiran layanan akses internet yang dilakukan oleh Telkom Group, KPPU menduga bahwa pihak Telkom Group melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk membuktikan dugaan tersebut KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* terhadap dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berikut peneliti akan menguraikannya satu per satu:

- (1) Tindakan pemblokiran yang dilakukan TELKOM GROUP menghindari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 29, Pasal 33 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh TELKOM Group dilakukan atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk mencegah penyebaran film-film yang mengandung konten negatif (pornografi) yang tersedia di Netflix, dan apabila dikaitkan dengan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait suatu hal yang dikecualikan menurut UU tersebut artinya perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terbukti permasalahan pemblokiran layanan SVOD Netflix terjadi karena belum adanya aturan dari pemerintah yang secara spesifik mengatur syarat dan ketentuan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia termasuk layanan SVOD. Aturan terkait konten *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* tersebar di berbagai peraturan dan tidak secara spesifik diperuntukan bagi layanan berbasis OTT yang memiliki karakter tersendiri.

- (4) Tindakan TELKOM Group adalah untuk melaksanakan peraturanperundang-undangan. Sehingga berdasarkan pendekatan *rule ofreason* tindakan TELKOM Group merupakan tindakan yang tidakmelanggar hukum.
- (5) Telah terjadi kesepakatan antara TELKOM Group kepada Netflixserta komitmen kebijakan layanan Netflix, antara lain terkaitmekanisme *take down policy* dan penyelesaian keluhan pelanggan yang lebih mudah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan komprehensif bagi pelanggan dan masyarakat pada umumnya,serta TELKOM Group telah membuka akses layanan Netflix untuk pelanggan Telkomsel dan IndiHome terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020.
- (6) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa pembukaan pemblokiran layanan Netflix oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dilakukan karena Netflix telah membenahi *parental control* dan bersedia melakukan *take down policy* apabila ada keluhan dari pelanggan.

Pemblokiran yang dilakukan terhadap layanan Netflix oleh Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi dan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dari pengaruh negatif film yang

dapat diantisipasi apabila netflix menerapkan *censorship* sebagaimana di atur dalam Pasal 57 UU perfilman .

Pendekatan *Rule of reason* digunakan oleh KPPU dalam membuktikan pelanggaran Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi karena pendekatan ini mengevaluasi dampak dan akibat dari pemblokiran layanan akses internet yang dilakukan TELKOM Group untuk mengetahui apakah pemblokiran tersebut menghambat persaingan usaha atau tidak. Selain itu, dengan menerapkan pendekatan *rule of reason*, KPPU dapat menemukan fakta-fakta baru tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut.

Menurut hasil penelitian penulis dalam penelitian ini dapat dikemukakan, bahwa: Telkom Group seharusnya terbukti melakukan praktek diskriminasi atas Pemblokiran Layanan Akses Internet terhadap Netflix yaitu melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu terhadap pemenuhan unsur:

1. Pelaku Usaha.
2. Melakukan Baik Sendiri ataupun Bersama,
3. Pelaku Usaha Lain
4. Melakukan Satu maupun Beberapa Kegiatan
5. Melakukan Praktek Diskriminasi

Akan tetapi, dikarenakan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu “Unsur Dapat Mengakibatkan

Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang mana untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 19 d UU No. 5 Tahun 1999, unsur-unsur harus diuraikan, dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya secara kumulatif, maka KPPU memutuskan TELKOM Group , tidak melakukan praktek diskriminasi tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dalam pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat tersebut. Terjadinya Persaingan usaha yang tidak sehat sudah dapat dipastikan dilakukan oleh pelaku usaha baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menentukan atau membuat suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha itu sendiri. Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya.
2. Akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha yang melakukan Praktik Monopoli dan Diskriminasi dapat dijatuhi sanksi berdasarkan putusan yang diberikan kewenangannya atas hal tersebut kepada KPPU, yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta Undang-undang No.2

Tahun 2021 Tentang pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Berdasarkan hasil penelitian terkait pemblokiran akses tayangan Netflix oleh Telkom dan Telkomsel, KPPU menilai unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d terpenuhi, terkecuali unsur menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, Telkom dan Telkomsel memberlakukan persyaratan yang sama kepada layanan SVOD lain dan masyarakat masih bisa menikmati konten-konten Netflix melalui penyelenggara telekomunikasi, baik pada pasar *fixed broadband* maupun *mobile broadband*, selain Telkom dan Telkomsel. Sehingga meskipun praktik diskriminasi terpenuhi dan dilakukan oleh kedua Terlapor, tetap saja tidak mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dalam masing-masing pasar. KPPU memutuskan bahwasanya perbuatan penutupan akses terhadap Netflix oleh Telkom dan Telkomsel tidak memenuhi unsur dan kriteria pada pola praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat dibuktikan dari penyiaran konten tayangan Netflix dapat diakses pada provider lain selain Telkomsel. Praktik diskriminasi terhadap Netflix dilakukan untuk kepentingan umum guna melindungi konsumen dari konten bermuatan negatif yang tersedia di dalam Netflix yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dianggap mampu merusak moralitas anak-anak bangsa.

## **B. Saran**

1. Seharusnya sebagai pelaku usaha lebih baik tidak melakukan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat suatu persaingan usaha dikarenakan apabila kita menjalani dengan jujur dan tidak melawan hukum bahkan menghambat suatu usaha orang lain sehingga merugikan pelaku usaha lain. Dengan demikian setiap pelaku usaha wajib mentaati Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat.
2. Sebaiknya dalam penyelesaian perkara monopoli, diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang diberikan dapat lebih tegas dan memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan diskriminasi dapat memberikan efek positif bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha demi meningkatkan persaingan bisnis yang sehat. Adanya aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut yang bertujuan untuk menghindari perilaku persaingan usaha tidak sehat karena dapat mempersulit dalam menjalankan suatu kegiatan usaha oleh pelaku bisnis dan juga terhadap masyarakat .
3. Setelah adanya penelitian terhadap dugaan praktik diskriminasi dan monopoli perdagangan terhadap pemblokiran akses Netflix oleh Telkom dan Telkomsel, bagi perusahaan/pelaku usaha yang memiliki aktivitas usaha serupa dengan Netflix, sudah seharusnya memetik pelajaran untuk selanjutnya mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar akses terhadap usahanya tidak diblokir oleh pihak - pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Fahmi Lubis Dkk.2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Buku teks. KPPU. Jakarta
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadirah.2019.*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*.Medan:Pustaka Prima
- Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Edisi Pertama Cetakan kedua.Jakarta : Prenada Media Group
- Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*.Cetakan Pertama.Mataram:University Press
- Mustafa Kamal Rokan.2018. *.Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*.Cetakan Ke-4 Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Poernomowati,.2021."Hukum Persaingan Usaha"Jakart: Cv.Jakad Media Publishing,halaman 3
- Rachmadi Usman.2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Cetakan Pertama. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudiarto.2021.*Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Susanti Adi Nugroho. 2018.*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

### B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Andos Rewindo Sirait. "*Faktor-Faktor Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* ".portal university quality.ac.id 2012
- Dolok Yosuari., "*Problematika Prinsip Net Neutrality berkenaan Layanan Jasa Netflix Pada Regulasi Nasional Indonesia* "Jurnal Ilmu Hukum,Universitas Indonesia.

M.Hardi,"*Pengertian monopoli, Ciri penyebab dan contohnya di Indonesia,Artikel Gramedia Blog*",2020.

Muliyawan."*Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum*"  
Artikel Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B ,  
30 September 2022

Temmy Wijaya."*Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*".Jurnal,Universitas Nurul Jadid Paiton

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

Putusan KPPU dalam No. Perkara 08/KPPU-I/2020

Sekretariat Jendral MPR RI. 2014, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

### **D. Internet**

[https://dosen.stiealanwar.ac.id/file/content/2020/10/Bab\\_6\\_NEGARA\\_HUKUM\\_DAN\\_HAK\\_AZASI\\_MANUSIA\\_nurrohman.pdf](https://dosen.stiealanwar.ac.id/file/content/2020/10/Bab_6_NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_AZASI_MANUSIA_nurrohman.pdf), Diakses

Pada 4 Oktober 2022 Pukul 15.15 WIB  
<http://e-journal.uajy.ac.id/4172/2/1HK07989.pdf>,Diakses Pada 6 Oktober  
2022.Pukul 16.45 WIB

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77355>.diakses  
tanggal 19 Januari 2023 .Pukul 20.23WIB